



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 48 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS PELAKSANAAN KEGIATAN PADANG BAGORO TAHUN 2024**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang** : a. bahwa Satuan Tugas Pelaksanaan Kegiatan Padang Bagoro Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pelaksanaan Kegiatan Padang Bagoro Tahun 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan susunan keanggotaan dan lokasi monitoring, maka Keputusan Wali Kota tersebut perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Padang tentang Satuan Tugas Pelaksanaan Kegiatan Padang Bagoro tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang tahun 2023 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Satuan Tugas Pelaksanaan Kegiatan Padang Bagoro Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Padang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pelaksanaan Kegiatan Padang Bagoro Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 22 Februari 2024

WALI KOTA PADANG,



*[Handwritten signature]*

HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth Bapak/Ibu/Sdr./i:

1. Sekretaris Daerah Kota Padang di Padang.
2. Forum Komunikasi dan Pimpinan Daerah di Padang.
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.
4. Forum Komunikasi dan Pimpinan Kecamatan di Padang.
5. Lembaga Swadaya Masyarakat di Padang.
6. Ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga se-Kota Padang

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 48 TAHUN 2024  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PELAKSANAAN  
KEGIATAN PADANG BAGORO  
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN LOKASI MONITORING

NO	JABATAN KEDINASAN/LEMBAGA/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	LOKASI	
A.	<b>TIM KHUSUS</b>		Kota Padang	
	1.	Wali Kota Padang		Ketua
	2.	Wakil Wali Kota Padang		Anggota
	3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang		
	4.	Kepala Kejaksaan Negeri Padang		Anggota
	5.	Komandan Komando Distrik Militer 0312 Padang		Anggota
	6.	Kepala Kepolisian Resor Kota Padang		Anggota
	7.	Sekretaris Daerah Kota Padang		Anggota
	8.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Padang		Anggota
	9.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Padang		Anggota
	10.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Padang		Anggota
	11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang		Anggota
	12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang		Anggota
13.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Padang	Anggota		
B.	<b>TIM MONITORING</b>		Kec. Padang Barat	
	<b>Tim I</b>			
	1.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang		Ketua
	2.	Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang		Anggota
	3.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang		Anggota
	4.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang		Anggota
	5.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Padang		Anggota
	6.	Sekretaris Dinas P3AP2KB Kota Padang		Anggota
7.	Kepala Bidang Pertamanan dan Pemeliharaan Hayati Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	Anggota		

NO	JABATAN KEDINASAN/LEMBAGA/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	LOKASI
<b>Tim II</b>			
1.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang	Ketua	Kec. Padang Selatan
2.	Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang	Anggota	
3.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang	Anggota	
4.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota	
5.	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang	Anggota	
6.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Padang	Anggota	
7.	Penyuluh Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang (Yopie Eka Putra, SH)	Anggota	
<b>Tim III</b>			
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang	Ketua	Kec. Padang Timur
2.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Padang	Anggota	
3.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang	Anggota	
4.	Kepala Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota	
5.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	Anggota	
6.	Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Padang	Anggota	
7.	Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	Anggota	
<b>Tim IV</b>			
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang	Ketua	Kec. Padang Utara
2.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kota Padang	Anggota	
3.	Kepala Dinas Pertanian Kota Padang	Anggota	
4.	Kepala Bagian Protokol, dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota	
5.	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	Anggota	
6.	Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Padang	Anggota	
7.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang	Anggota	
8.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang (Rici Ana Voni, ST)	Anggota	

NO	JABATAN KEDINASAN/LEMBAGA/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	LOKASI
<b>Tim V</b>			
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang	Ketua	Kec. Nanggalo
2.	Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Padang	Anggota	
3.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang	Anggota	
4.	Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Padang	Anggota	
5.	Sekretaris Dinas Sosial Kota Padang	Anggota	
6.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
7.	Kepala Tata Usaha UPTD Tempat Pemakaman Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	Anggota	
<b>Tim VI</b>			
1.	Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang	Ketua	Kec. Koto Tangah
2.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kota Padang	Anggota	
3.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang	Anggota	
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota	
5.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang	Anggota	
6.	Sekretaris Inspektorat Kota Padang	Anggota	
7.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang	Anggota	
8.	Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	Anggota	
<b>Tim VII</b>			
1.	Kepala Badan Kesatuan, Bangsa, dan Politik Kota Padang	Ketua	Kec. Bungus Teluk kabung
2.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang	Anggota	
3.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang	Anggota	
4.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota	
5.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Padang	Anggota	
6.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang	Anggota	
7.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang (Romi Saputra, ST, M.Si)	Anggota	

NO	JABATAN KEDINASAN/LEMBAGA/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	LOKASI
<b>Tim VIII</b>			
1.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang	Ketua	Kec. Pauh
2.	Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang	Anggota	
3.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang	Anggota	
4.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota	
5.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang	Anggota	
6.	Sekretaris Dinas Pertanian	Anggota	
7.	Kepala Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	Anggota	
<b>Tim IX</b>			
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang	Ketua	Kec. Lubuk Begalung
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang	Anggota	
3.	Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Padang	Anggota	
4.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota	
5.	Sekretaris Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang	Anggota	
6.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	
7.	Kepala UPTD Tempat Pemakaman Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	Anggota	
<b>Tim X</b>			
1.	Kepala Dinas Sosial Kota Padang	Ketua	Kec. Lubuk Kilangan
2.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang	Anggota	
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (P3AP2KB)	Anggota	
4.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota	
5.	Sekretaris Badan Kesatuan, Bangsa, dan Politik Kota Padang	Anggota	
6.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang	Anggota	
7.	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	Anggota	
<b>Tim XI</b>			
1.	Inspektur Kota Padang	Ketua	Kec. Kuranji
2.	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang	Anggota	

NO	JABATAN KEDINASAN/LEMBAGA/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	LOKASI
3.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kearsipan Kota Padang	Anggota	
4.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan Daerah Sekretariat Daerah Padang	Anggota	
5.	Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Padang	Anggota	
6.	Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang	Anggota	
7.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang (Sanimar S.Pd)	Anggota	
C.	TIM PENGGERAK DAN PELAKSANA		Sesuai Wilayah Masing-Masing
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Padang	Ketua	
2.	Camat Bungus Teluk Kabung	Anggota	
3.	Camat Lubuk Kilangan	Anggota	
4.	Camat Lubuk Begalung	Anggota	
5.	Camat Padang Selatan	Anggota	
6.	Camat Padang Timur	Anggota	
7.	Camat Padang Barat	Anggota	
8.	Camat Padang Utara	Anggota	
9.	Camat Nanggalo	Anggota	
10.	Camat Kuranji	Anggota	
11.	Camat Pauh	Anggota	
12.	Camat Koto Tengah	Anggota	
13.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	Anggota	
14.	Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang	Anggota	
15.	Ketua Rukun Warga Se-Kota Padang	Anggota	
16.	Ketua Rukun Tetangga Se-Kota Padang	Anggota	
17.	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Se-Kota Padang	Anggota	
18.	Ketua Lembaga Pengelola Sampah Se-Kota Padang	Anggota	
19.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat dan Sejenisnya Se-Kota Padang	Anggota	
20.	Ketua Asosiasi Bank Sampah Indonesia Kota Padang	Anggota	
21.	Ketua Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia Kota Padang	Anggota	
D	TIM SEKRETARIAT		Kantor DLH Kota Padang
1.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	Ketua	
2.	Kepala Sub Bagian Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	Anggota	

NO	JABATAN KEDINASAN/LEMBAGA/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	LOKASI
3.	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang	Anggota	
4.	Perencana Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang (Herlin Oktavia, ST)	Anggota	
5.	Bendahara Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang (Muhammad Ikhsan)	Anggota	
6.	Analisis Data dan Informasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang (Reni Afriani, SP)	Anggota	


 WALIKOTA PADANG,  
 HENDRI SEPTA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 48 TAHUN 2024  
TENTANG  
SATUAN TUGAS PELAKSANAAN  
KEGIATAN PADANG BAGORO  
TAHUN 2024

TUGAS SATUAN TUGAS PELAKSANAAN KEGIATAN PADANG BAGORO  
TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
A.	TIM KHUSUS	memantau persiapan dan/atau pelaksanaan kegiatan Padang Bagoro;
B.	TIM MONITORING	a) memantau pelaksanaan kegiatan Padang Bagoro di tingkat Kelurahan dan/atau Kecamatan mulai pukul 06.30 WIB - Selesai; dan b) melaporkan kegiatan gotong royong warga yang dipantau dan dikirimkan ke No. 08116618603 (WA Layanan Pengaduan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang) paling lambat pukul 15.00 WIB.
C.	TIM PENGGERAK DAN PELAKSANA	
	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Padang	memastikan semua Aparatur Sipil Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Padang kecuali yang terlibat di kepanitian, untuk mengunggah <i>flyer</i> dan foto keikutsertaan Padang Bagoro dengan keluarga dengan mengunggah foto pelaksanaan kegiatan Padang Bagoro di media sosial dan menyertakan <i>hashtag</i> #padangbagoro pada <i>caption</i> atau keterangan singkat.
	2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang	melakukan publikasi seluruh kegiatan Padang Bagoro di media informasi yang tersedia baik secara elektronik maupun cetak.
	3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang	menggerakkan seluruh kepala sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Padang untuk menyelenggarakan lomba antar kelas dengan mengunggah foto pelaksanaan kegiatan Padang Bagoro di media sosial dan menyertakan <i>hashtag</i> #padangbagoro pada <i>caption</i> atau keterangan singkat.
	4. Camat	a) memastikan keikutsertaan masyarakat untuk gotong royong di lingkungan depan rumah masing-masing melalui peran aktif Lurah di wilayah kerjanya masing-masing; b) mengawasi dan mengontrol pelaksanaan kegiatan Padang Bagoro berdasarkan pedoman teknis pelaksanaan Padang Bagoro yang telah ditetapkan;

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
		<p>c) menetapkan titik kumpul sampah hasil gotong royong;</p> <p>d) melaksanakan dan mengkoordinasikan apel kesiapan yang dilaksanakan 1 (satu) hari (H-1) sebelum kegiatan Padang Bagoro; dan</p> <p>e) mengumpulkan formulir penilaian dari Lurah dan menyampaikan dokumen asli ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dan hasil foto dokumen ke No. 08116618603 (WA Layanan Pengaduan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang) paling lambat pukul 15.00 WIB</p>
5. Lurah:		<p>a) mengarahkan Ketua Rukun Warga (RW) untuk menggerakkan Ketua Rukun Tetangga (RT) agar mengawasi gotong royong warga dilaksanakan sesuai pedoman teknis pelaksanaan Padang Bagoro;</p> <p>b) memastikan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) dengan becak motor untuk mengangkut sampah hasil goro dari lokasi gotong royong ke titik kumpul sampah hasil gotong royong; dan</p> <p>c) melakukan penilaian rukun tetangga dan menyerahkan formulir hasil penilaian ke Camat.</p>
(1) Ketua Rukun Warga		<p>a) memastikan Ketua Rukun Tetangga (RT) melakukan rapat dengan warga untuk persiapan kegiatan Padang Bagoro; dan</p> <p>b) memastikan Ketua Rukun Tetangga (RT) mengundang warga secara tertulis.</p>
(2) Ketua Rukun Tetangga		<p>a) Menyelenggarakan rapat warga;</p> <p>b) mengundang secara tertulis seluruh warga untuk ikut gotong royong;</p> <p>c) mengkoordinasikan dengan pengurus mesjid untuk pengumuman secara berturut-turut 3 hari (H-3) sebelum kegiatan Padang Bagoro sampai hari pelaksanaan (hari-H); dan</p> <p>d) mengkoordinir pengadaan perlengkapan atau logistik gotong royong sesuai kesepakatan kompensasi dalam berita acara rapat warga.</p>
(3) LPM / LSM		<p>a) membantu tugas Ketua RT untuk mensosialisasikan dan menyukseskan Padang Bagoro; dan</p> <p>b) menggerakkan masyarakat dan berpartisipasi dalam gotong royong sebagai teladan bagi masyarakat.</p>
(4) Bank Sampah		Membantu pengangkutan dan pemilahan sampah dan hasil gotong royong yang bernilai ekonomi.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
	(5) Lembaga Pengelola Sampah	mengangkut sampah dari lokasi titik gotong royong ke titik kumpul sampah hasil gotong royong yang ditetapkan Kecamatan.
D.	TIM SEKRETARIAT	
	Sekretaris & Staf DLH Kota Padang	a) melakukan rekapitulasi dan pengolahan data penilaian kegiatan Padang Bagoro; dan b) melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Padang Bagoro.

  
 WALI KOTA PADANG,  
  
 HENDRI SEPTA